



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

NOMOR : 25/MoU/UWKS/XI/2021

NOMOR : 1171.1/MoU/II.3.AU/A/2021

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA DUKUNGAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**,
(**2-11-2021**) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. WIDODO ARIO KENTJONO, dr., Sp.THT-KL (K), FICS.** : Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV Nomer 54, Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. dr. SUKADIONO, M.M.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, berkedudukan di Jalan Sutorejo No. 59, Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.



PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
6. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;



PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

REKTOR




Dr. dr. SUKADIONO, M.M.

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR



Prof. Dr. H. WIDODO ARIO KENTJONO, dr.,
Sp.THT-KL (K), FICS.